



Strategi Pemerintahan Jokowi dalam Menangani Kasus Tppo di Kawasan Asia Tenggara Melalui Perpres Nomor 19 Tahun 2023

Yosua D. Prasetyo^{1*}, Christian H. J. De Fretes², Indra Wisnu Wibisono³

1,2,3 Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.2761>

*Correspondence: Yosua D. Prasetyo

Email: yosuadwi18@gmail.com

Received: 07-10-2025

Accepted: 19-11-2025

Published: 28-12-2025



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Perpres Nomor 19 Tahun 2023 dalam menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di kawasan Asia Tenggara. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menelaah berbagai literatur yang relevan terkait strategi pemerintahan Jokowi dalam menangani TPPO, khususnya melalui Perpres Nomor 19 Tahun 2023 dan implikasinya di kawasan Asia Tenggara. Data yang terkumpul dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, klasifikasi data, dan penyajian data, guna memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap isu yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih menjadi persoalan krusial yang sulit diberantas, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sebagai negara yang cukup terdampak menunjukkan komitmen nyata dalam menanggulangi permasalahan ini melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan TPPO. Kebijakan ini mencakup upaya perlindungan di tingkat nasional dan kerja sama regional, serta terbukti memberikan dampak positif

berupa penurunan angka kasus TPPO pasca-pandemi Covid-19. Hal ini menandakan bahwa Perpres tersebut efektif sebagai langkah sistematis dalam menangani TPPO. Meski demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan, baik dari aspek koordinasi antarinstansi dalam negeri maupun dari sisi kolaborasi antarnegara di kawasan ASEAN. Secara keseluruhan, Perpres ini menjadi representasi nyata dari keseriusan pemerintah Indonesia, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, dalam memberikan perlindungan bagi warganya dari kejahatan perdagangan orang.

Kata Kunci: Strategi Pemerintahan, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Asia Tenggara, Perpres Nomor 19 Tahun 2023, Kebijakan Nasional, Kerja Sama Regional.

Abstract: The purpose of this study is to examine the implementation of Presidential Regulation No. 19 of 2023 in addressing cases of Human Trafficking (TPPO) in the Southeast Asian region. This research employs a qualitative method with a descriptive analytical approach. Data collection was conducted through a literature review by analyzing relevant sources concerning President Jokowi's governmental strategy in combating human trafficking, particularly through the issuance of Presidential Regulation No. 19 of 2023 and its implications in Southeast Asia. The collected data were analyzed through three stages: data reduction, data classification, and data presentation, to gain a comprehensive and in-depth understanding of the issue. The findings show that human trafficking remains a critical and persistent problem, especially in Southeast Asia. Indonesia, as one of the significantly affected countries, has demonstrated a firm commitment to addressing this issue by issuing Presidential Regulation No. 19 of 2023 concerning the National Action Plan for the Prevention and Handling of Human Trafficking. This policy encompasses both national-level protection efforts and regional cooperation and has proven to have a positive impact, as reflected in the decrease of human trafficking cases in the post-COVID-19 period. This indicates that the regulation serves as an effective and systematic measure in combating human trafficking. However, its

implementation still faces several challenges, including domestic inter-agency coordination and cross-border cooperation among ASEAN countries. Overall, the regulation reflects the Indonesian government’s seriousness — particularly under President Jokowi’s leadership — in protecting its citizens from the crime of human trafficking.

Keywords: Government Strategy, Human Trafficking (TPPO), Southeast Asia, Presidential Regulation No. 19 of 2023, National Policy, Regional Cooperation.

Pendahuluan

Isu keamanan dalam kajian hubungan internasional telah berkembang dengan pesat. Tidak lagi terbatas pada ancaman militer dari suatu negara, tetapi sindikat kejahatan internasional juga telah menjadi ancaman keamanan suatu negara (Nainggolan dkk., 2019). Lebih lanjut, sindikat kejahatan internasional ini biasa disebut dengan istilah *transnational organized crime* (TOC) (Yusro dkk., 2022). Menurut (Hartono & Bakharuddin, 2023) *transnational organized crime*, lebih dikenal sebagai kejahatan lintas negara yang terorganisir merupakan kejahatan lintas negara yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, dalam kurun waktu tertentu dan dilakukan secara terorganisir dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial atau tujuan tertentu. Salah satu bentuk TOC adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). TPPO bisa disebut sebagai TOC karena TPPO melibatkan banyak pihak dari berbagai negara (Sandy dkk., 2023).



Gambar 1. Laporan Korban TPPO Periode Januari-Oktober 2024 oleh Pusiknas Bareskrim Polri

Tindak Pidana Perdagangan Orang atau yang sering disebut TPPO merupakan tindak kejahatan yang melibatkan proses eksploitasi perorangan. Dilansir dari, “Naskah Akademis: Traficking Perdagangan Manusia,” oleh Mahkamah Agung RI (2007), setidaknya ada 5 bentuk eksploitasi dalam TPPO. 5 bentuk eksploitasi tersebut, yaitu eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ-organ tubuh. TPPO merupakan bentuk kejahatan yang luar biasa karena biasanya bersifat transnasional dan terorganisir. Di Asia Tenggara sendiri, kasus TPPO telah menjadi perhatian khusus negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Menurut

data Pusiknas Bareskrim Polri (2024), sejak awal tahun 2024, sebanyak 369 orang telah menjadi korban TPPO (Nugroho, 2007).

Asia Tenggara merupakan sebuah kawasan yang terletak di benua Asia bagian tenggara. Asia Tenggara berada antara 29,1° LU - 11° LS dan 93° BT - 141° BT (Kusuma, 2022). Asia Tenggara terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Asia Tenggara juga terletak di antara samudera Pasifik dan samudera Hindia. Posisi yang cukup strategis tersebut, membuat Asia Tenggara memiliki potensi keunggulan dalam hal perekonomian. Di lain sisi, posisi yang cukup strategis serta berada di kawasan tropis mendorong beberapa sindikat kejahatan bertumbuh di kawasan Asia Tenggara. *Golden Triangle* atau biasa disebut sebagai kawasan Segitiga Emas merupakan salah satu kawasan penghasil opium terbesar di dunia yang meliputi Thailand, Myanmar, dan Laos. Aktivitas perdagangan dan produksi opium di kawasan segitiga emas telah ditemukan sejak abad ke-19 dan masih berlanjut hingga sekarang (Syahirah, 2022). Adapun jenis narkotik selain opium dan obat-obatan terlarang yang banyak diproduksi adalah ganja dan ATS (amphetamine tipe stimulants). Wilayah Asia Tenggara yang sangat strategis menjadikan jalur perdagangan narkotik dan obat-obatan terlarang tersebut menjadi lancar. Selain narkoba, perdagangan manusia juga menjadi salah satu kejahatan yang tumbuh di kawasan Asia Tenggara.



Gambar 2. Segitiga Emas Asia Tenggara oleh Daily Mail

Kejahatan TPPO di kawasan Asia Tenggara makin meningkat setelah berakhirnya pandemi Covid-19. Hal tersebut terjadi karena tidak ada lagi pembatasan dalam perjalanan ke luar negeri. Semenjak Covid-19, kasus TPPO naik secara signifikan dengan jumlah korban yang cukup banyak mencapai 1.387 orang (Indonesia.go.id, 2023). Kasus TPPO terjadi karena banyak alasan. Alasan seperti kemiskinan, ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, kurangnya kesadaran, dan kelemahan sistem hukum menjadi alasan utama maraknya kasus TPPO (Harianty, 2023). Faktor-faktor tersebutlah yang kemudian membuat banyak dari Warga Negara Indonesia (WNI) terkhususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI). Biasanya para sindikat kejahatan TPPO menawarkan korbannya dengan modus bekerja di luar negeri dengan gaji tinggi dalam bentuk dollar Amerika Serikat (AS).

Data Kementerian Luar Negeri RI tahun 2020-2022 menunjukkan sekitar 1.200 pekerja migran Indonesia menjadi korban TPPO scamming di kawasan Asia Tenggara (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2023).

Pemerintah Republik Indonesia di era kepemimpinan presiden Jokowi memiliki komitmen yang kuat dalam memberantas kasus TPPO yang terjadi terhadap WNI. Lebih lanjut, penanganan TPPO menjadi salah satu agenda yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dalam rangka meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; dan menjaga stabilitas keamanan nasional (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, 2020). Selain itu, salah satu bentuk komitmen pemerintah RI dalam memberantas TPPO adalah dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) TPPO (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023). Satgas TPPO yang kemudian akan menangani WNI yang menjadi korban TPPO maupun memberantas pelaku kejahatan TPPO. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga secara aktif melindungi WNI yang menjadi korban TPPO melalui divisi konsuler di tiap-tiap Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Terakhir, pemerintahan juga mengesahkan (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, 2020) sebagai ujung tombak untuk pemberantasan kasus TPPO.

(Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, 2020) akan mengatur mengenai mekanisme baik pencegahan maupun penanganan TPPO. Mekanisme yang ada juga dibagi dalam 2 arah, baik dalam tingkat nasional maupun regional. Dalam tingkat nasional, semua stakeholder baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan diatur dalam mekanisme yang berlaku. Pada tingkat regional, RAN PPTPPO disinergikan dengan Rencana Aksi ASEAN Tahun 2015 tentang Melawan Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak (2015 ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children), yang melengkapi Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Manusia (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons/ACTIP) (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, 2020). Hal ini sejalan dengan proses ratifikasi konvensi tersebut oleh seluruh anggota ASEAN, termasuk Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam fenomena sosial atau kemanusiaan yang menjadi fokus kajian. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap keunikan dalam perilaku individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi secara menyeluruh dan rinci. Selain itu, penulis juga memanfaatkan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data, dengan mengacu pada berbagai sumber informasi seperti buku, jurnal, dokumen, majalah, dan kisah sejarah. Studi kepustakaan ini digunakan untuk memperoleh landasan teori yang

relevan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya, sehingga dapat memperkuat analisis dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan. Fokus utama penelusuran data diarahkan pada literatur-literatur yang membahas strategi pemerintahan Presiden Jokowi dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, sumber-sumber yang memuat informasi mengenai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2023 serta dampak atau implikasinya terhadap kawasan regional juga menjadi perhatian utama. Penulis juga memanfaatkan jurnal ilmiah dan referensi lainnya untuk menggali lebih dalam mengenai kepentingan strategis dan latar belakang pembentukan Perpres tersebut, sehingga mampu memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam terhadap topik yang diteliti.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, klasifikasi data, dan penyajian data. Pada tahap reduksi data, penulis menyaring informasi dari berbagai sumber untuk menyeleksi data yang relevan, memusatkan perhatian pada inti permasalahan, serta menghilangkan informasi yang tidak diperlukan agar proses analisis menjadi lebih fokus. Setelah itu, data yang telah disaring dikelompokkan melalui proses klasifikasi berdasarkan jenis dan karakteristiknya, khususnya yang berkaitan dengan strategi pemerintahan Jokowi dalam menangani TPPO melalui Perpres Nomor 19 Tahun 2023 serta implikasinya di tingkat nasional dan regional Asia Tenggara. Tahapan akhir adalah penyajian data, di mana seluruh informasi yang telah dikelompokkan disusun secara sistematis guna mempermudah penulis dalam merangkai kerangka teoritis dan menarik kesimpulan yang mendalam terhadap isu yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Bentuk *Transnational Organized Crime*

TPPO merupakan bentuk kejahatan yang bersifat transnasional. *Transnational organized crime* (TOC) adalah kejahatan lintas negara yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, terdiri atas tiga orang atau lebih, dalam kurun waktu tertentu dan dilakukan secara terorganisir dengan tujuan untuk melakukan satu atau lebih kejahatan serius dalam rangka memperoleh, secara langsung maupun tak langsung, keuntungan finansial atau material lainnya atau untuk tujuan tertentu (Sajidin dkk., 2023). Kejahatan transnasional sendiri memiliki beberapa perbedaan dengan kejahatan nasional atau kejahatan domestik. Kejahatan transnasional melibatkan lebih dari satu negara, kelompok terorganisir dengan jaringan internasional, dan juga terjadi di beberapa negara. Selain itu, kejahatan transnasional juga memiliki sistematisasi hukum yang berbeda. Penegakan hukum dalam kejahatan transnasional biasanya melibatkan hukum pidana nasional suatu negara, perjanjian internasional, dan kerjasama hukum antarnegara. Hal tersebutlah yang membuat penanganan kejahatan transnasional cenderung lebih kompleks.

Dalam sejarahnya, TPPO sebagai bentuk kejahatan transnasional sudah ada sejak abad ke-15 (Kinasih dkk., 2023). Pada masa tersebut, perdagangan budak trans-Atlantik dari Afrika Barat ke Amerika menandai munculnya perdagangan manusia. Di era modern

sekarang, perdagangan manusia atau yang disebut TPPO juga terjadi di kawasan Asia Tenggara. Dikutip dari data (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2024) kasus TPPO periode 2020 sampai Maret 2024 totalnya ada sebanyak 3.703 orang. Di kawasan Asia Tenggara, ada beberapa negara tujuan TPPO. Dari data sebelumnya, terdapat 4 negara tujuan TPPO terbanyak di kawasan Asia Tenggara, yaitu dari Kamboja sebanyak 1.914, Filipina sebanyak 680, Thailand sebanyak 360, dan Myanmar sebanyak 332. Selain itu, data tersebut dapat dibagi berdasarkan 2 kategori usia korban TPPO, yaitu kalangan usia produktif 18 sampai 35 tahun, dan yang berpendidikan tinggi setara dengan S2.

Dari data yang ada, TPPO di kawasan Asia Tenggara dapat dikatakan telah menjadi permasalahan yang serius. Sebagai bentuk kejahatan transnasional, TPPO tergolong sangat susah untuk diatasi. Dalam upaya penanganannya, TPPO membutuhkan kerjasama maupun kesepakatan yang kuat antarnegara. Kerjasama maupun kesepakatan yang ada mengatur mengenai mekanisme hukum maupun mekanisme pencegahan tindak kejahatan TPPO. Di kawasan Asia Tenggara, kasus TPPO melibatkan banyak negara-negara Asia Tenggara. Seperti contohnya, negara yang berada di kawasan "Segitiga Emas," yaitu Kamboja, Myanmar, Laos, dan Thailand. Banyak WNI yang menjadi korban tindak kejahatan TPPO di negara-negara tersebut. Adapaun kawasan Segitiga Emas merupakan salah satu kawasan penghasil opium terbesar di dunia yang meliputi Thailand, Myanmar, dan Laos. Selain itu, kawasan Segitiga Emas juga telah menjadi pusat perdagangan manusia.

Angka kasus TPPO yang melibatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri terus meningkat. Dalam catatan Kementerian Luar Negeri RI, hingga tahun 2022 tercatat ada sebanyak 1.262 PMI non-prosedural yang kasusnya ditangani oleh Perwakilan RI di Kawasan Asia Tenggara, yang merupakan kenaikan 700% dari tahun sebelumnya (Kemenko Polhukam Republik Indonesia, 2023). Angka tersebut naik drastis karena berakhirnya larangan perjalanan luar negeri akibat Covid-19. Hal tersebut menjadikan TPPO menjadi isu nasional yang memerlukan perhatian khusus. Selain itu, penyebab TPPO di Asia Tenggara sangatlah kompleks. Setidaknya ada 3 faktor utama yang menjadi penyebab TPPO, yaitu faktor ekonomi, kemiskinan, dan kurangnya akses pendidikan. Akhir-akhir ini, kemajuan teknologi juga membuka celah baru untuk eksploitasi melalui modus penipuan online (*online scams*).

Implementasi Perpres Nomor 19 Tahun 2023 dalam Skala Nasional dan Regional


Dalam pelaksanaannya, setidaknya (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024, 2023) dapat dibagi menjadi 2 arah, yaitu nasional dan regional. Dalam skala nasional, Perpres Nomor 19 Tahun 2023 akan membahas mengenai mekanisme yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi dalam mencegah maupun menangani TPPO. Hal tersebut juga akan membahas mengenai capaian pemerintahan Jokowi dalam mencegah maupun menangani TPPO. Dalam skala regional (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan

Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024, 2023) akan menyoroti kedudukannya dengan mekanisme hukum bilateral maupun kesepakatan yang telah dibuat oleh negara-negara Asia Tenggara, terutama dalam organisasi regional Asia Tenggara, ASEAN.

ASEAN Way dan Tantangan Penanganan TPPO di Asia Tenggara

ASEAN Way merupakan prinsip dan norma yang menjadi panduan interaksi antara negara-negara anggota ASEAN (Mohadib, 2018). Prinsip-prinsip tersebut mencakup prinsip non-interferensi dalam urusan internal negara-negara anggota, penyelesaian damai sengketa, dan pengambilan keputusan berdasarkan konsensus. Prinsip tersebut lahir dari keyakinan bahwa negara-negara Asia Tenggara adalah setara dan berdaulat. Setiap negara memiliki hak untuk menentukan urusan internalnya sendiri tanpa campur tangan dari negara-negara lain. *ASEAN Way* juga menjadi dasar dalam konvensi ACTIP. *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* atau sering disingkat sebagai ACTIP merupakan perjanjian regional negara-negara anggota ASEAN dalam memerangi perdagangan manusia. Adapun tujuan ACTIP adalah untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang, melindungi dan membantu korban, maupun meningkatkan kerja sama antar negara anggota dalam menangani permasalahan perdagangan orang. *ASEAN Way* memiliki peranan yang penting dalam penerapan ACTIP. Prinsip-prinsipnya membantu menciptakan suasana yang kondusif dalam kerja sama dan saling percaya di antara negara-negara anggota, sehingga mereka dapat secara efektif menangani masalah perdagangan manusia dan melindungi korban perdagangan manusia.

Pusat penipuan daring di Asia Tenggara



Sumber: Interpol

BBC

Gambar 3. Pusat Penipuan Daring di Asia Tenggara oleh BBC

TPPO yang terjadi di kawasan Asia Tenggara memiliki dampak yang cukup signifikan bagi Indonesia. Banyak WNI yang menjadi korban tindak kejahatan TPPO. Pada tahun 2024 saja, kasus TPPO terjadi atas WNI dengan jumlah sebanyak 3.703 orang (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2024). Dari data tersebut, sebanyak 3.703 orang masih dapat dikategorikan menjadi beberapa kategori berdasarkan usia maupun pendidikan. Angka tersebut menunjukkan bahwa kasus TPPO di Indonesia masih menjadi permasalahan yang cukup serius. Modus dari TPPO juga semakin berkembang seiring berjalannya zaman. Dalam beberapa kurun waktu terakhir, sejumlah awak kapal menjadi korban perdagangan orang dan modus teknologi informasi sebagai basis mekanisme kejahatan, seperti perekrutan online penempatan pekerja migran dan prostitusi yang memungkinkan pelaku menjerat korban secara lintas negara. Banyak dari korban dari tindak kejahatan TPPO adalah kelompok rentan, antara lain perempuan, anak, pekerja migran, termasuk anak buah kapal, (Perpres Nomor 19 Tahun 2023, 2023). Hal tersebut memunculkan kekhawatiran bersama, mengingat mayoritas korban perdagangan orang di Indonesia merupakan pekerja migran perempuan yang mayoritas bekerja di sektor rentan.

TPPO juga dapat menimbulkan dampak lainnya terhadap masyarakat. Dikutip dari (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024, 2023) TPPO adalah kejahatan kemanusiaan yang memiliki dampak kerugian yang dialami oleh korban yang tidak hanya secara fisik, seperti gangguan kesehatan, disabilitas, kematian, terinfeksi HIV-AIDS, tetapi juga gangguan mental, dan trauma berat. Dampak tersebut memiliki potensi sebagai munculnya penyakit sosial yang dapat mempengaruhi aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, TPPO juga berdampak pada reputasi negara dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi warga negaranya. Semakin banyak kasus dan korban TPPO, maka negara dianggap gagal melindungi hak asasi warga negaranya. Dalam hal tersebut, negara harus mampu hadir dalam memastikan kehidupan warga negaranya terjamin. Maka dari itu, pemerintahan kedua Jokowi memiliki komitmen yang kuat baik dalam mencegah maupun menangani kasus TPPO. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2021) menyimpulkan bahwa perlu disusun dan diimplementasikan kebijakan, program, maupun kegiatan dalam bentuk RAN PPTPO untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah pemberantasan TPPO.

Strategi Nasional Penanganan TPPO Melalui Perpres Nomor 19 Tahun 2023

Pencegahan TPPO pada periode tahun 2015-2019 mencatat beberapa capaian, antara lain telah terbentuk 32 Gugus Tugas Provinsi dan 245 Gugus Tugas Kabupaten/Kota (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024, 2023). Kemudian, dalam upaya pencegahan juga dilakukan melalui tim kampanye anti perdagangan orang yang terbentuk hingga tingkat desa. Pemerintah daerah juga ikut

melibatkan masyarakat luas dalam pencegahan TPPO melalui *community watch* di 24 provinsi, yang mencakup 52 kabupaten/kota dan 501 desa dengan 2.712 agen perubahan (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024, 2023). Selain itu, dikutip dari (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024, 2023) setidaknya desa/kelurahan juga ikut mendorong pembentukan 41 Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) dan 139 Desa Migran Produktif (Desmigratif) untuk penguatan pencegahan TPPO.

Adapun langkah hukum yang didorong oleh pemerintahan sebagai bentuk penanganan TPPO. Proses penuntutan TPPO oleh kejaksaan tinggi dan kejaksaan agung pada periode tahun 2015-2019 memiliki total 413 perkara. Dari 413 perkara, adapun dengan rincian, tahun 2015 sebanyak 69 perkara dengan persentase sebesar 16,71%, tahun 2016 sebanyak 147 perkara dengan persentase sebesar 35,59%, tahun 2017 sebanyak 77 perkara dengan persentase sebesar 18,74%, tahun 2018 sebanyak 98 perkara dengan persentase sebesar 23,73%, dan tahun 2019 sebanyak 22 perkara dengan persentase sebesar 5,33%. Selain langkah hukum, pemerintah juga mendorong upaya rehabilitasi bagi korban TPPO. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat dalam penanganan saksi dan korban TPPO dalam periode tahun 2015-2019 dengan memberikan layanan perlindungan kepada 1.165 korban TPPO (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024, 2023). Dari jumlah tersebut, dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu perempuan dewasa berjumlah 669 orang dengan persentase sebesar 57,4%, anak perempuan berjumlah 112 orang dengan persentase sebesar 9,6%, laki-laki dewasa berjumlah 352 orang dengan persentase sebesar 30,2%, dan anak laki-laki berjumlah 32 orang dengan persentase sebesar 2,7%. Adapaun program perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meliputi dukungan pemenuhan hak prosedural, pemberian bantuan medis, pelaksanaan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta fasilitasi restitusi, yaitu ganti kerugian kepada korban TPPO yang diberikan oleh pelaku (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024, 2023)

Hadirnya (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024, 2023) adalah untuk merumuskan kebijakan, program, maupun kegiatan dalam bentuk RAN PPTPPO untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah dalam pemberantasan TPPO. Setidaknya ada 6 elemen yang diperhatikan dalam (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024, 2023) yaitu pencegahan TPPO, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial; pemulangan; dan reintegrasi sosial, pengembangan norma hukum, penegakan hukum, dan koordinasi dan kerja sama. RAN PPTPPO memiliki arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Setidaknya ada 3 target yang ingin dicapai

oleh RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu Indeks Keberfungsian Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang meningkat dari 0,34 (data dasar tahun 2019) menjadi 0,41 (tahun 2024), Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat dari 90,06 (tahun 2020) menjadi 91,24-91,54 (tahun 2024), dan prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir terus menurun dari 9,4% (Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional/SPHPN tahun 2016) dan 8,7 persen (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2024). Dalam pelaksanaannya, RAN PPTPPO memiliki 6 strategi, yaitu peningkatan upaya pencegahan TPPO, penguatan rehabilitasi kesehatan, penguatan rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial, penguatan pengembangan norma hukum, penguatan penegakan hukum, dan peningkatan koordinasi dan kerja sama (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024, 2023).

Dilansir dari Perpres Nomor 19 Tahun 2023, kegiatan yang diatur dalam RAN PPTPPO mencakup setidaknya 3 aspek, yaitu pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan. Pencegahan, dalam tahap ini setidaknya menghasilkan beberapa kebijakan, yaitu peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan orang, penguatan peran masyarakat dalam pencegahan, dan pengembangan program-program pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi risiko seseorang menjadi korban. Penanganan, dalam tahap ini setidaknya menghasilkan beberapa kebijakan, yaitu penguatan koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan kasus perdagangan orang, pelayanan terpadu bagi korban, termasuk penanganan medis, psikologis, dan hukum, dan penguatan peran aparat penegak hukum dalam menangani kasus perdagangan orang. Pemberdayaan, dalam tahap ini setidaknya menghasilkan beberapa kebijakan, yaitu pemberdayaan korban melalui peningkatan keterampilan, akses pendidikan, dan akses ekonomi dan penyelenggaraan program-program rehabilitasi bagi korban.

Diplomasi Regional Indonesia dalam Menangani TPPO

Mengingat bahwa tindak kejahatan TPPO merupakan bentuk dari kejahatan transnasional, RAN PPTPPO juga memiliki mekanismenya di tingkat regional. Dikutip dari Perpres Nomor 19 Tahun 2023, dalam skala regional RAN PPTPPO akan bersinergi dengan Rencana Aksi ASEAN Tahun 2015 tentang Melawan Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak (2015 ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children), yang melengkapi Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Manusia (ACTIP) yang telah diratifikasi oleh seluruh anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Selain itu, RAN PPTPPO juga memperhatikan 4 pilar utama dalam mengatasi tantangan regional, yaitu pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum dan penuntutan atas kejahatan, dan kerja sama dan koordinasi regional serta internasional. Kemudian, RAN PPTPPO juga sejalan dengan Rencana Aksi ASEAN Tahun 2015 yang menegaskan akan prinsip persamaan hak dan martabat manusia yang melekat pada perempuan maupun laki-laki, serta hak-hak anak, sebagaimana tercermin pada instrumen internasional dan regional terkait (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan

Orang Tahun 2020-2024, 2023). Kerja sama internasional yang kuat dan pendekatan regional dalam mencegah, menekan, dan menghukum pelaku kejahatan TPPO juga sejalan dengan Rencana Aksi ASEAN Tahun 2015.

Salah satu bentuk diplomasi regional Indonesia dalam menangani TPPO adalah kerja sama Indonesia dengan Kamboja. Salah satu kerja sama Indonesia dengan Kamboja adalah melalui forum bilateral, *Meeting on Immigration Matters*. Forum tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Republik Indonesia dan Dirjen Imigrasi Kamboja yang membahas mengenai “Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kejahatan Internasional Hingga Kerjasama Pengelolaan Perbatasan”. Dalam forum tersebut, terdapat delapan hal yang disepakati, yaitu pertukaran informasi imigrasi, pengaturan perpindahan orang secara legal dan tertib, penetapan status migran, memberantas penyelundupan dan perdagangan manusia, penanganan kasus pemalsuan dokumen perjalanan, pertukaran data statistik, pengembangan kelembagaan serta kebijakan manajemen imigrasi, pelatihan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas (Valerisella dkk., 2025). Melalui upaya kerja sama tersebut, diharapkan dapat menurunkan angka kasus TPPO, khususnya untuk WNI yang bekerja di luar negeri.



Gambar 4. Data Kasus Indikasi TPPO di Luar Negeri yang Dilaporkan oleh Kemlu RI

Data terakhir yang didapat dari Kementerian Luar Negeri RI (2024) juga menunjukkan hasil yang cukup positif dalam upaya penanganan TPPO. Data tersebut menunjukkan penurunan kasus indikasi TPPO. Semenjak diberlakukannya Perpres Nomor 19 Tahun 2023, kasus TPPO yang tadinya ada sebanyak 798 (tahun 2023) turun menjadi 167 pada tahun 2024. Hal tersebut tentunya menjadi kemajuan bagi pemerintah dalam menangani kasus TPPO yang ada.

Tantangan dan Hambatan Implementasi Perpres Nomor 19 Tahun 2023

Dalam pelaksanaannya, (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024, 2023) memiliki 2 arah kebijakan. Arah kebijakan yang pertama adalah

berfokus dalam skala nasional. Arah kebijakan yang kedua adalah berfokus dalam skala regional. Setiap arah kebijakan yang ada terdapa tantangan maupun hambatan dalam implementasinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa TPPO merupakan kejahatan lintas negara yang sudah mengakar. Selain itu, kawasan Asia Tenggara yang rata-rata negaranya adalah negara berkembang, banyak warga negaranya akhirnya memutuskan untuk mencari penghidupan yang lebih baik di negara lain.

Implementasi (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024, 2023) dalam tingkat nasional menunjukkan pencapaian yang cukup bagus. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam memerangi TPPO. Namun, tetap saja terdapat tantangan maupun hambatan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut karena banyak faktor, salah satunya adalah lapangan pekerjaan yang kurang memadai dan angka pengangguran yang cukup tinggi. Tidak bisa dipungkiri, angka pengangguran yang cukup tinggi tersebut akhirnya membuat sebagian warga negara Indonesia memutuskan untuk mencari penghidupan yang lebih layak di negara lain, terkhususnya negara tetangga. Namun, yang mereka tidak tahu adalah banyak sekali modus TPPO yang mengatasnamakan agen penyedia lapangan pekerjaan. Modus tersebutlah yang kemudian yang membuat sebagian WNI terjebak dalam jebakan TPPO.



Gambar 5. Tingkat Pengangguran Tertinggi di Asia Tenggara oleh IMF

Tidak hanya sebatas di level nasional, (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024, 2023) juga mengalami tantangan maupun hambatan dalam level regional. Perlu diingat bahwa Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara. Dalam kawasan Asia Tenggara, terdapat ASEAN sebagai bentuk organisasi regional antarnegara di kawasan Asia Tenggara. TPPO bukanlah hal baru bagi ASEAN, pada tahun 2015 ASEAN mengeluarkan konvensi mengenai TPPO, yaitu ACTIP. ACTIP (*ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*) merupakan

konvensi yang dihasilkan dalam KTT ASEAN yang membahas mengenai komitmen negara-negara ASEAN dalam memerangi TPPO terkhususnya yang terjadi kepada perempuan dan anak. ASEAN melihat di masa itu bahwa banyak perempuan dan anak yang menjadi korban dari TPPO. (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024, 2023) merupakan komitmen kuat pemerintahan Jokowi dalam mewujudkan konvensi ACTIP tersebut.

Dalam pelaksanaannya, (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024, 2023) tetap berprinsip terhadap prinsip kedaulatan masing-masing negara ASEAN. Hal tersebut memiliki arti bahwa Perpres Nomor 19 Tahun 2023 tidak dapat memaksa negara-negara ASEAN untuk menyelaraskan mekanisme hukum di negaranya. Kemudian, Perpres Nomor 19 Tahun 2023 akan mengedepankan diplomasi regional antarnegara di kawasan Asia Tenggara hingga kesepakatan dapat tercapai antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Hal tersebut membuat mekanisme hukum yang ada terbilang cukup lambat dan kompleks. Mengingat juga bahwa ASEAN tidak memiliki mekanisme hukum bersama yang kuat layaknya Uni Eropa. Alhasil, kasus TPPO di Asia Tenggara terutama yang melibatkan WNI masih didapati cukup banyak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan masalah serius yang masih sulit ditangani, baik di tingkat global maupun regional, termasuk di Asia Tenggara. Indonesia sebagai negara yang terdampak cukup besar oleh praktik TPPO, terutama terhadap WNI yang menjadi korban di negara-negara seperti Kamboja, Laos, Myanmar, dan Thailand, menunjukkan komitmen kuat dalam upaya pencegahan dan penanganannya. Melalui kebijakan strategis berupa Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023, pemerintah Indonesia menetapkan Rencana Aksi Nasional yang mencakup mekanisme perlindungan di tingkat pusat dan daerah, serta kerja sama regional. Perpres ini terbukti membawa dampak positif dengan menurunnya angka kasus TPPO setelah diberlakukan, meskipun sebelumnya sempat meningkat pasca-pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut efektif dalam mengatasi persoalan TPPO secara sistematis. Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan, baik dari segi koordinasi antarinstansi di dalam negeri maupun dalam kerja sama lintas negara di kawasan ASEAN. Secara keseluruhan, Perpres Nomor 19 Tahun 2023 menjadi bukti konkret keseriusan pemerintahan Jokowi dalam menangani TPPO dan melindungi warga negaranya dari kejahatan lintas batas ini.

Referensi

Harianty. (2023). *Kasus TPPO Asia Tenggara Makin Marak, Apa yang Menjadi Pemicu?*
<https://www.metrotvnews.com/read/ba4C08pJ-kasus-tpo-asia-tenggara-makin-marak-apa-yang-menjadi-pemicu>

- Hartono, R., & Bakharuddin, B. (2023). Keamanan Maritim Untuk Memerangi Peredaran Gelap Narkotika Lintas Negara Melalui Jalur Laut Di Indonesia. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(8), Article 8. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i8.3497>
- Indonesia.go.id. (2023). *Indonesia.go.id—Kasus Perdagangan Orang Jadi Isu Prioritas ASEAN*. <https://indonesia.go.id/kategori/ragam-asean-2023/7115/kasus-perdagangan-orang-jadi-isu-prioritas-asean?lang=1>
- Kemenko Polhukam Republik Indonesia. (2023, Juli 15). Angka Kasus Terus Meningkat, Kemenko Polhukam Ajak Perangi TPPO. *Kemenko Polkam R.I*. <https://polkam.go.id/angka-kasus-terus-meningkat-kemenko-polhukam-ajak-perangi-tppo/>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). *Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2024, Menteri PPPA: Lawan dan Akhiri Segala Bentuk Perdagangan Orang*. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTMzNQ==>
- Kinasih, S. E., Koesbardiati, T., Wahyudi, I., & Ida, R. (2023). Digital Media" Application": A Parenting System among Children of Indonesian Migrant Workers. *Malaysian Journal of Medicine & Health Sciences*, 19. https://www.researchgate.net/profile/Sriendah-Kinasih-2/publication/369912575_Digital_Media_Application_A_Parenting_System_among_Children_of_Indonesian_Migrant_Workers/links/6433ad5c4e83cd0e2fa2923d/Digital-Media-Application-A-Parenting-System-among-Children-of-Indonesian-Migrant-Workers.pdf
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). *Menyikapi Keketuan Indonesia di ASEAN 2023 Urgensi Penanganan TPPO secara Lebih Efektif di ASEAN*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Kusuma, P. T. H. (2022). *Mengenal Asia Tenggara: Letak, Keragaman hingga Organisasi ASEAN*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6449515/mengenal-asia-tenggara-letak-keragaman-hingga-organisasi-asean>
- Mohadib, M. (2018). Prospek dan Tantangan Komunitas Politik Keamanan ASEAN. *Jurnal Lemhannas RI*, 6(3), 35–48.
- Nainggolan, P. P., Muhamad, S. V., & Hidriyah, S. (2019). *Kerja sama internasional melawan terorisme*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=rvqTDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=Purwono,+Heri+Ahmadi.+\(2014\).+Peningkatan+Stabilitas+Keamanan+Maritim+ASEAN+guna+Mencegah+Tindak+Kejahatan+Lintas+Negara+dalam+Rangka+Ketaahan+Nasional&ots=LsnR9b29iQ&sig=5HS0s3N5VFfjZ0LIPQ5aIqUI474](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=rvqTDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=Purwono,+Heri+Ahmadi.+(2014).+Peningkatan+Stabilitas+Keamanan+Maritim+ASEAN+guna+Mencegah+Tindak+Kejahatan+Lintas+Negara+dalam+Rangka+Ketaahan+Nasional&ots=LsnR9b29iQ&sig=5HS0s3N5VFfjZ0LIPQ5aIqUI474)
- Nugroho, S. A. (2007). *Trafficking Perdagangan Manusia*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Pub. L. No. 18 (2020).

- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024, Pub. L. No. 19 (2023).
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pub. L. No. 22 (2021).
- Sajidin, M., Saputra, I., & Nofiasari, W. (2023). Strategi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Kejahatan Transnasional Di Asia Tenggara. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(3), 170–177.
- Sandy, M. R. A., Ras, A. R., Yusnaldi, Widodo, P., Saragih, H. J. R., & Suwarno, P. (2023). Kerja Sama Kepolisian antara Kepolisian Republik Indonesia Dengan Kepolisian Federal Australia Dalam Peningkatan Keamanan Maritim Tahun 2023. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4991>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023, September 15). Prioritas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di ASEAN. *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. <https://setkab.go.id/prioritas-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-asean/>
- Syahirah, A. (2022). *Mengapa Kawasan Segitiga Emas Dapat Mengancam Keamanan Indonesia?* kumparan. <https://kumparan.com/amirah-syahirah/mengapa-kawasan-segitiga-emas-dapat-mengancam-keamanan-indonesia-1z5XKt4IFKc>
- Valerisella, N., Sliviani, N. Z., & Situmeang, A. (2025). Cooperation Frameworks of Indonesia and Cambodia Against Transnational Organized Crime in Online Gambling Human Trafficking. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 5(1), 1–27. <https://doi.org/10.51825/yta.v5i1.29901>
- Yusro, M. R., Obsatar Sinaga, O. S., & Wawan Budi Darmawan, W. B. D. (2022). Diplomasi Pertahanan Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara untuk meningkatkan kapabilitas militer. *JURNALINSPIRASI*, 134–155.